



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Semarang, 14 Januari 1981 (umur \pm 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, nomor handphone (0852 6450 3711), tempat tinggal di RT.020 RW.005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Buluh Rampai, 07 September 1981, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone 0823 8742 1885, tempat tinggal di RT.020 RW.005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 02 November 2020 dan telah terdaftar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 04 November 2020 dengan register Nomor 642/dt.G/2020/PA.Rgt. dengan dalil-dalil dan alasan setelah diadakan perbaikan seperlunya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 1999, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 220/Kua.04.01/02 /PW.01/x/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Seberida dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Seberida bernama Amrullah, S.HI pada tanggal 15 Oktober 2020;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri disamping rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama dirumah tersebut hingga saat ini;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1, umur 19 tahun;
 - b. ANAK KE 2, umur 15 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah disebabkan;
 - a. Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon seperti memasak dan menyuci baju;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Agus Irawan;
 - c. Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon;



- d. Termohon sering meminta cerai ketika bertengkar;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini masih satu rumah namun tidak satu tempat tidur;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Termohon sering mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah *mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut agar hadir di persidangan, tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahanan oleh Pemohon, dengan perubahan bahwa sejak tanggal 07 Oktober 2020 Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang letaknya berdampingan dengan rumah Pemohon (berpisah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PMH, N.I.K.-, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 18 Februari 2016, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.04.01/02/PW.01/X/2020 (Akta Nomor : 293/32/IX/1999), tertanggal yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten



Indragiri Hulu, tertanggal 25 Oktober 2020 , kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

2. Saksi-saksi :

1) SAKSI KE 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.021 RW.006 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir tahun 2005, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- ◆ Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :
 - ✓ Termohon sudah diatur dan kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti memasak dan menyuci baju;
 - ✓ Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama AGUS IRAWAN dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut;



✓ Ketika mereka bertengkar, Termohon sering meminta cerai dan pernah Pemohon pernah 2 kali mengucapkan talak kepada Termohon;

◆ Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal sekira awal Oktober 2020 Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang letaknya berdampingan dengan rumah Pemohon (berpisah rumah);

◆ Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara mereka sudah saling cuek dan bersikap individual dan jarang saling berkomunikasi;

◆ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2)-----SAKSI KE 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.020 RW.005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

◆ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999;

◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir tahun 2005, mereka sering berselisih dan bertengkar;



◆ Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :

- ✓ Termohon tidak mau diatur dan kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti memasak dan menyuci baju;
- ✓ Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama AGUS IRAWAN dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut;
- ✓ Ketika mereka bertengkar, Termohon sering meminta cerai dan pernah Pemohon pernah 2 kali mengucapkan talak kepada Termohon;

◆ Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal sekira awal Oktober 2020 Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang letaknya berdampingan dengan rumah Pemohon (berpisah rumah);

◆ Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara mereka sudah saling cuek dan bersikap individual dan jarang saling berkomunikasi;

◆ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan tetap ingin diberi izin untuk menjathukan ikrar talak terhadap Termohon, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena ianya tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg./118 HIR. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana maksud pasal 145 R.Bg./129 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 149 (4) R.Bg./125 (4) HIR., namun demikian Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 153 R.Bg./Pasal 129 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat bukti *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon (SAKSI KE 1 dan SAKSI KE 2) adalah terdiri dari tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon, sehingga saksi *quo* dipandang telah memenuhi kehendak rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut; ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengajukan permohonan perceraian di wilayah pengadilan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Juli 1999 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan kembali memberikan pertimbangan menyangkut pokok perkaranya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 2005 hingga sekarang yang disebabkan oleh :

- ✓ Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon seperti memasak dan menyuci baju;
- ✓ Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Agus Irawan;
- ✓ Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon;
- ✓ Termohon sering meminta cerai ketika bertengka ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohoaannya menyangkut alasan-alasan permohonannya dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dau) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ◆ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir tahun 2005, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :



- ✓ Termohon tidak mau diatur dan kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti memasak dan mencuci baju;
- ✓ Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama AGUS IRAWAN dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut;
- ✓ Ketika mereka bertengkar, Termohon sering meminta cerai dan pernah Pemohon pernah 2 kali mengucapkan talak kepada Termohon;

◆ Bahwa sejak tanggal sekira awal Oktober 2020 Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang letaknya berdampingan dengan rumah Pemohon (berpisah rumah);

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara mereka sudah saling cuek dan bersikap individual dan jarang saling berkomunikasi;

o- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 1999 dan belum pernah bercerai;

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



◆ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir tahun 2005, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :

- ✓ Termohon tidak mau diatur dan kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti memasak dan menyuci baju;
- ✓ Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama AGUS IRAWAN dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut;
- ✓ Ketika mereka bertengkar, Termohon sering meminta cerai dan pernah Pemohon pernah 2 kali mengucapkan talak kepada Termohon;

◆ Bahwa sejak tanggal sekira awal Oktober 2020 Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang letaknya berdampingan dengan rumah Pemohon (berpisah rumah);

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara mereka sudah saling cuek dan bersikap individual dan jarang saling berkomunikasi;

o- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 07 Juli 1999, namun sekira pertengahan tahun 2005 mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Oktober 2020 sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah pisah ranjang sekira 1 bulan lamanya, keadaan mana sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dan dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989



yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA dan Dra. MURAWATI, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Dra. MURAWATI, MA

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T)	Rp.	360.000,-
4. Biaya Pengiriman	Rp.	90.000,-
5. PNBP (Panggilan P & T)	Rp.	20.000,-
6. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp. 476.000,-	.